

Nomor : 319/K/PM.00.02/NB-04/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Praya, 28 Oktober 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Isi Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan penyortiran dan pelipatan surat suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang di Jadwalkan dari tanggal 29 Oktober s.d 01 Novemver 2024. Sehubungan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penyortiran dan pelipatan surat suara dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
2. Memastikan petugas sortir-lipat melaksanakan penyortiran dan pelipatan surat suara sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan.
3. Memastikan kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan surat suara dalam pelaksanaan penyortiran dan pelipatan serta penyimpanan hasil penyortiran dan pelipatan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
4. Aktif berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan surat suara dan memberikan akses pengawasan seluas-luasnya kepada Jajaran Pengawas.
5. Melakukan koordinasi dengan pihak penyedia untuk memenuhi kekurangan surat suara ketika hasil penyortiran dan pelipatan surat suara kategori baik kurang dari kebutuhan surat suara yang telah ditetapkan.
6. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta saran perbaikan Pengawas dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilihan Serentak tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip